



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 22 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEDOMAN PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 22 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEDOMAN PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah perlu adanya Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan, pengabdian, dan kreatifitas sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas secara profesional ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran Menimbang huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu memberikan pedoman penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
- Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
- Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan;
- Daerah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan;
- Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan;
- Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan;
- Pengawas Sekolah, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah;
- Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru adalah Guru Pegawai Negeri Sipil ditunjukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

BAB II TUGAS TAMBAHAN GURU

Pasal 2

Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh dinas maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/ yayasan.

Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah.
- (2) Lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan :
 - adanya mutasi Kepala Sekolah;
 - adanya penambahan unit gedung baru;
 - perluanya membantu Sekolah swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- (3) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disebabkan :
 - berhenti atas permohonan sendiri;
 - pensiun;
 - berakhirnya masa tugas;
 - diangkat pada jabatan lain;
 - diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - meninggal dunia.

BAB III SYARAT-SYARAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - berhenti dan bertugas kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan aktif mengajar di satuan pendidikan;
 - usia setinggi-tingginya 56 tahun;

- d. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani ;
 - f. Memiliki pengetahuan tentang Wawasan Wiyatamandala ;
 - g. Memiliki pengetahuan tentang kurikulum sekolah yang akan dipimpinnya ;
 - h. Kreatif dan inovatif ;
 - i. Mampu menyusun program pendidikan di sekolah ;
 - j. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi ;
 - k. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - l. Menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan dimana saja ;
 - m. Ada persetujuan tertulis dari Yayasan yang akan menerima, bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada sekolah swasta.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Calon Kepala Taman Kanak-Kanak.
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya DII Kependidikan ;
 - 2) Berpengalaman mengajar di TK sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Madya (III/a). *efusi muda*
 - b. Calon Kepala Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya DII, DIII PLB/Sarjana Muda PLB (Pendidikan Khusus) ;
 - 2) Berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Madya (III/a).
 - c. Calon Kepala Sekolah Dasar.
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya DII Kependidikan atau sederajat ;
 - 2) Berpengalaman mengajar di SD sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa (III/c). ✓
 - d. Calon Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa.
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya DII/DIII PLB/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus) ;
 - 2) Berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa (III/c).
 - e. Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) Kependidikan ;
 - 2) Berpengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa Tk I (III/d) ;
 - 4) Menjabat Wakasek Negeri dan atau penjabat sebagai Kepala di Sekolah Swasta ;
 - f. Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa.
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana PLB (Pendidikan Khusus) ;
 - 2) Berpengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa Tk I (III/d) ;
 - 4) Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
 - g. Calon Kepala Sekolah Menengah Umum.
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) ;
 - 2) Berpengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Pembina (IV/a) ;
 - 4) Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

h. Calon Kepala Sekolah Menengah Luar Biasa.

- 1) Berprestasi serendah-rendahnya Serjana PLB (pendidikan khusus);
- 2) Berpengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Pembina (IV/a);
- 4) Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

i. Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.

- 1) Berprestasi serendah-rendahnya Serjana;
- 2) Berpengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Pembina (IV/a);
- 4) Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

- 3) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Pembina (IV/a);
- 4) Memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
- 5) Memiliki wawasan tentang unit produksi;
- 6) Menjabat dan/atau pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di Sekolah swasta atau Wakasek Negeri;
- 7) Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

BAB IV
MASA TUGAS
Pasal 5

(1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama

4 (empat) tahun.

(2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.

(3) Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat diugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah apabila:

- a. telah melampaui tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau
 - b. memiliki prestasi yang sangat baik, dengan tanpa tenggang waktu, diugaskan di sekolah lain dan mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru.

BAB V
IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH,
PENGADAAN CALON, DAN PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 6

(1) Tata cara identifikasi lowongan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pengawas TK, SD dan SDLB melakukan identifikasi lowongan Kepala TK, SD dan SDLB yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Dinas ;
- b. Kepala Cabang Dinas menghimpun data lowongan Kepala TK, SD dan SDLB di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Kepala Dinas ;
- c. Kepala Dinas membuat daftar lowongan Kepala TK, SD dan SDLB dan melaporkan lowongan jabatan Kepala Sekolah dimaksud kepada Kepala Daerah.

(2) Tata cara identifikasi lowongan Kepala SLTP, SLTPB, SMU, SMULB dan SMK adalah sebagai berikut :

- a. Pengawas Sekolah SLTP, SLTPB, SMU, SMULB dan SMK melakukan identifikasi lowongan jabatan Kepala SLTP, SLTPB, SMU, SMULB dan SMK yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas ;

- b. Kepala Dinas menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan jabatan kepala SLTP, SLTPLB, SMU, SMULB dan SMK dan melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan identifikasi harus dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi empat tahunan.

Pasal 7

- (1) Tata cara pengadaan calon Kepala TK, SD dan SDLB adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Cabang Dinas berdasarkan masukan dari Pengawas TK, SD, SDLB memilih calon Kepala sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki dan menyampaikan kepada Kepala Dinas ;
 - b. Kepala Dinas menghimpun dan menelaah data serta menetapkan prioritas Calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah bila dipandang perlu ;
 - c. Kepala Dinas membuat telaahan dan mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah kepada Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengadaan calon Kepala SLTP, SLTPLB, SMU, SMULB dan SMK adalah sebagai berikut :
 - a. Pengawas SLTP, SLTPLB, SMU, SMULB dan SMK memilih calon Kepala sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki dan menyampaikan kepada Kepala Dinas ;
 - b. Kepala Dinas menghimpun dan menelaah data serta menetapkan prioritas Calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah bila dipandang perlu ;
 - c. Kepala Dinas membuat telaahan dan mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Lamongan.
- (2) Kepala Dinas dalam mengusulkan Calon Kepala Sekolah kepada Kepala Daerah harus memperhatikan masukan dari Kepala Cabang Dinas.

BAB VI

TATA CARA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh Pejabat yang secara fungsional bertugas membina sekolah dan/atau aparat pengawasan fungsional.
- (2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung masing-masing.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari Jabatannya karena :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;
 - c. masa penugasannya berakhir ;

- d. diangkat pada jabatan lain ;
 - e. diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil ;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan guru ;
 - h. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Perencanaan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dapat dilaksanakan atas usul Kepala Dinas dengan memperhatikan masukan dari Pengawas Sekolah melalui Kepala Cabang Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam membuat usulan pemberhentian dan perampasan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11

- (1) Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah selama 8 (delapan) tahun atau lebih dianggap telah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas secara berturut-turut, sehingga perlu untuk diperhatikan karena habits masa penugasannya atau apabila dinilai memiliki prestasi yang sangat baik oleh Pejabat Pembina dapat ditugaskan ke sekolah lain ;
- (2) Khusus untuk guru yang akan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada lembaga pendidikan swasta perlu untuk mendapatkan persetujuan dari pengurus lembaga pendidikan swasta yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 14 Mei 2003

BUPATI LAMONGAN
Ttd,
MASFUK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2003 NOMOR : 8/E

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. BUPATI LAMONGAN

Asisten Tata Praja

Up,

Kepala Bagian Hukum

AGUS SUGARTO, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 010 170 350